



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D. 3, pekerjaan Bidan Rumah Sakit Tere Margaret, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 02 Oktober 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 2011 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 593/82/XI/2011 tanggal 25 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aditya Alfarizi, laki-laki, umur 4 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2011 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiar-biarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Stabat sebagai mediator dan mediator telah melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Oleh karena mediasi tidak berhasil maka proses persidangan dilanjutkan kembali dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat angka dua dan angka empat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 593/82/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Majelis Hakim menyatakan oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat karena telah terjadi pelanggaran taklik talak angka 2 dan angka 4 kemudian Tergugat telah mengakuinya, maka dalam perkara ini tidak memerlukan alat bukti saksi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Stabat.;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan angka 4, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya, sehingga dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat telah mengakui tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyebutkan pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti Tergugat tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya, sehingga Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*). Berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf b Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak dengan tebusan atau khuluk, dengan diktum menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesediaan Penggugat membayar dan menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- di persidangan menunjukkan pelanggaran taklik talak tersebut telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat,

1. Pasal 150, Pasal 311 R.Bg.
2. Pasal 55, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989;
3. Pasal 116 huruf g dan Pasal 119 angka (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis serta dengan dibantu oleh Khairuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Khairuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)